



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 132 TAHUN 2024**

TENTANG

**REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor: 266/HK/KPTS/2017 telah ditetapkan Puskesmas Kabupaten Siak sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan penerapan BLUD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Siak.
2. Dinas Kesehatan Adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
5. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

6. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelolaan adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja Operasional Puskesmas yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
7. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Siak.
8. Pejabat Keuangan adalah Kepala Tata Usaha atau yang berkompeten pada BLUD Puskesmas.
9. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BLUD Puskesmas.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Pelayanan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
13. Remunerasi adalah Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif atas jasa pelayanan, pesangon/pensiun dan tambahan penghasilan lain.
14. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap tiap bulan.
16. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
17. Bonus atau Prestasi, yang selanjutnya disebut bonus adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
18. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
19. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
20. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
21. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan tertentu dalam mencapai tujuan organisasi/perusahaan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas;
 - c. meningkatkan kesejahteraan seluruh pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas;
 - d. meningkatkan motivasi dan disiplin kinerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai dengan tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing;

- e. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas; dan
- f. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Puskesmas secara berhasil guna.

BAB II PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai ASN;
 - b. Pegawai Tenaga Profesional lainnya, terdiri dari:
 - 1. pegawai Non ASN yang diangkat berdasarkan keputusan pemimpin BLUD Puskesmas;
 - 2. pegawai Honorer yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Dinas;
 - 3. tenaga Medis dan Paramedis Non PNS dengan penempatan di BLUD Puskesmas;
 - 4. tenaga Nusantara Sehat; dan
 - 5. program *Internship*.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif; dan
 - d. bonus atas prestasi.
- (5) Nilai yang menjadi patokan pemberian remunirasi adalah jumlah realisasi pendapatan BLUD Puskesmas pada tahun anggaran sebelumnya dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. pendapatan BLUD Puskesmas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), ditetapkan Remunirasi Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - b. pendapatan BLUD Puskesmas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan Remunirasi Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - c. pendapatan BLUD Puskesmas lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), ditetapkan Remunirasi Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - d. pendapatan BLUD Puskesmas lebih dari Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ditetapkan Remunirasi Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan

- e. pendapatan BLUD Puskesmas lebih dari Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ditetapkan Remunirasi Pemimpin BLUD sebesar 0,1 % dari Pendapatan BLUD pada bulan berjalan.
- (6) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pemimpin BLUD.
- (7) Remunerasi bagi Pejabat Teknis BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Pemimpin BLUD.
- (8) Remunerasi bagi Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Pemimpin BLUD.
- (9) Remunerasi bagi Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Pemimpin BLUD.
- (10) Remunerasi bagi bagi Pejabat Pembantu Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pemimpin BLUD.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN menerima remunerasi berupa insentif.
- (2) Pegawai Tenaga Profesional lainnya menerima remunerasi meliputi:
 - a. gaji; dan
 - b. insentif.
- (3) Remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai ASN dan Tenaga Profesional lainnya ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.

Pasal 5

- (1) Gaji pegawai Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kemampuan keuangan dengan memperhatikan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran gaji pegawai Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas, berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan prilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Indikator Penilaian, selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktifitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Besaran remunerasi Pegawai BLUD Puskesmas diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
 - a. poin jenis ketenagaan;

- b. poin masa kerja;
 - c. poin rangkap tugas jabatan dan penanggung jawab atau koordinator program; dan
 - d. poin hari kerja.
- (3) Poin kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (4) Poin jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (5) Poin masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (6) Poin masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan masa kerja yang dihitung pada saat penempatan di Puskesmas tempat bekerja yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan.
 - (7) Poin rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (8) Poin hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (9) Poin Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja.
 - (10) Hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan Kalender Kerja yang telah ditetapkan oleh Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD dapat menerima pembatalan poin sekaligus tidak menerima remunerasi dalam bulan berjalan bilamana memenuhi minimal salah satu dari unsur berikut:
 - a. apabila tidak masuk kerja atau mentaati jam kerja lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Remunerasi ini diberikan kepada Pegawai BLUD yang memberikan pelayanan, sehingga Pegawai yang mengambil cuti tidak mendapat Jasa Pelayanan selama pegawai yang bersangkutan cuti kerja.
- (3) Pegawai Puskesmas yang ketidakhadirannya karena sakit dan/atau penugasan kedinasan paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja jika melampirkan surat keterangan sakit atau surat perintah tugas dari pihak yang berwenang.
- (4) Pegawai Puskesmas yang mengikuti Izin Belajar tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan Surat Izin Belajar dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 November 2024**


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 November 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 132

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 132 Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024

**FORMULA PERHITUNGAN REMUNERASI
BLUD PUSKESMAS DI KABUPATEN SIAK**

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{Jenis} & & \text{Masa} & & \text{Rangkap} & & \text{Tambahan} \\ & \text{Ketenagaan} & + & \text{Kerja} & + & \text{Tugas} & + & \text{poin} \\ \text{Persentase} & & & & & \text{Administrasi} & & \text{PJ/Koordinator} \\ \text{Kehadiran} & \times & \text{-----} & & & & & \times \\ & & & \text{Total Jumlah Seluruh Poin} & & & & \text{Jumlah} \\ & & & & & & & \text{Dana} \\ & & & & & & & \text{Jasa} \\ & & & & & & & \text{Pelayanan} \end{array}$$

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 132 Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024

POIN JENIS KETENAGAAN

PENDIDIKAN	POIN
Dokter & Dokter Gigi	150
Dokter Internsip	75
Profesi Ners, Apoteker dan Bidan	100
S1 & D4	80
D3	60
Asisten tenaga kesehatan	50
Tenaga Non Kesehatan paling rendah S1/D4	60
Tenaga Non Kesehatan D3	50
Tenaga Non Kesehatan dibawah D3	25
Nusantara Sehat diberi nilai 50% dari jenis pendidikan	

BUPATI SIAK,

ALFEDRI A

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 132 Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024

POIN PENILAIAN MASA KERJA

MASA KERJA	POIN
0 - 4 tahun	2
5 - 10 tahun	5
11 - 15 tahun	10
16 - 20 tahun	15
21 - 25	20
>25 tahun	25

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 132 Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024

POIN RANGKAP JABATAN

JABATAN	POIN
Kepala Puskesmas	100
Kasubbag TU Puskesmas, PPK-BLUD, PPTK dan Bendahara BLUD	50
Pengurus Aset	20
Koordinator/Pj	10

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran V : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 132 Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024

I. FORMULA PERHITUNGAN POIN HARI KERJA

Poin Hari Kerja	=	Jumlah Hari Kerja Efektif	+	Jumlah Poin Hari Tidak Masuk Kerja
-----------------	---	---------------------------	---	------------------------------------

II. POIN PENILAIAN HARI TIDAK MASUK KERJA

INDIKATOR POIN	POIN
Alpa	- 2
Tidak masuk kerja	- 1
Kurang Jam Kerja (setiap 7 jam)	- 2
Tidak Hadir Apel	- 1
Tidak Ikut Lokmin (setiap kali)	- 10

BUPATI SIAK,
ALFEDR